

*Widya Astuti, S. Pd, M. Pd
Drs. Sugeng Baskoro, MM*



Modul Pembelajaran-On line 6

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 6

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa menguasai pengetahuan (*knowledge*) tentang Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia, sehingga segala aktivitas pengamalannya dapat dimanifestasikan dalam sikap (*attitude*) dan tindakan/ perilaku (*psikomotor/softskill*) sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

PENDAHULUAN

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (*The Founding Fathers*) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno (1960: 42) bahwa dalam mengadakan Negara Indonesia merdeka itu *“harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini.”* Selanjutnya Soekarno menegaskan dengan berkata, *“Saya beri uraian itu tadi agar saudarasaudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kitamemerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis. Leitstar* adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti ‘bintang pimpinan’. Lebih lanjut, Soekarno mengatakan, *“Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalamdalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri...Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya.”*

KONSEP NEGARA, TUJUAN DAN URGENSI DASAR NEGARA

1. Konsep Negara

Istilah yang berasal dari kata state (Inggris), staat (Jerman, Belanda), Lo stato (Italia), Etat (Perancis). Pada abad ke-15, orang-orang Eropa mengambil kata state, staat, dan etat dari bahasa Latin yaitu kata statum atau status yang artinya keadaan tetap dan tegak. Jadi dalam bahasa Latin istilah Negara adalah status/ statum yang berarti sesuatu yang mempunyai sifat-sifat yang tetap dan tegak. Istilah Negara tersebut juga muncul bersamaan dengan kemunculan istilah Lo Stato yang populer dari buku *Il Principe* oleh Niccolò Machiavelli. Pada waktu itu istilah Lo Stato mempunyai arti sebagai suatu fungsi publik dan sistem tugas dan juga alat perlengkapan yang tersusun/ teratur di wilayah tertentu.

Kalau di Indonesia sendiri, asal-muasal istilah “Negara” berasal dari kata nagari atau nagara (bahasa Sansekerta) yang artinya kota. Istilah nagara sudah dipakai dan dikenal di Indonesia sekitar abad ke-5. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya nama Kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa Barat. Istilah Negara juga digunakan untuk penamaan kitab Majapahit yang ditulis oleh Mpu Prapanca, kitab tersebut bernama Negara Kertagama. Jadi jauh sebelum dipakai bangsa Eropa istilah Negara sudah dipakai di Indonesia.

Banyak konsep yang berusaha memberi arti mengenai “negara”. Berikut konsep-konsep mengenai Negara yang diberikan oleh beberapa ilmuwan atau filsuf :

1. Negara merupakan entitas yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama. Luka bagi siapapun adalah luka bagi semuanya. Jika salah satu anggota dalam kelompok ini melarat atau terluka, kesehatan seluruh anggota masyarakat juga ikut terganggu. Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidak seimbangan

kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua (Plato).

2. Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan (Aristoteles)
3. Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger F. Soltau).
4. Negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (.Hugo Grotius).
5. [E:\Task\UH IPEM\PENGANTAR POLITIK \(ILMU PEMERINTAHAN\)\Dr. Samsu Alam\TUGAS I\MUHAMMAD CHAEROEL ANSAR.docx - ftn6](E:\Task\UH IPEM\PENGANTAR POLITIK (ILMU PEMERINTAHAN)\Dr. Samsu Alam\TUGAS I\MUHAMMAD CHAEROEL ANSAR.docx - ftn6) Negara ialah komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu (Max Weber).
6. Negara adalah suatu masyarakat yang disatukan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati (Harold J. Laski).
7. Negara adalah ruh di atas bumi dan secara sadar merealisasikan dirinya di sana, dalam memahami ide negara, kita tak boleh melihat pada bentuk-bentuk negara atau institusi tertentu. Akan tetapi, kita harus memahaminya sebagai Ruh. Tuhan yang nyata, dalam dirinya (Hegel).
8. Negara adalah alat kelas penguasa alat-alat produksi dan kelas tertindas yang lahir untuk mendamaikan kontradiksi dengan kelas tertindas; negara lahir seiring dengan munculnya kepemilikan pribadi dan terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat (Marx-Engels)

Jadi Pengertian negara adalah kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir dan dikelola dibawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Berikut ini adalah unsure terbentuknya suatu Negara:

- Adanya Rakyat dan Penduduk

Rakyat merupakan unsur penting dalam berdirinya negara, karena tanpa adanya rakyat yang berada disuatu negara maka negara tersebut belum bisa disebut dengan negara.

- Adanya Daerah atau wilayah

Wilayah merupakan tempat yang ditempati oleh rakyat dan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pemerintahan di suatu negara.

- Adanya pemerintahan yang berdaulat

Pemerintahan yang berdaulat maksudnya yaitu pemerintahan yang diakui rakyatnya dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur jalannya pemerintahan di negara tersebut.

- Adanya pengakuan Oleh Negara lain

Sebuah negara yang baru terbentuk penting untuk diketahui keberadaannya oleh negara lain, untuk dikenal dan menjalin hubungan antar negara.

2. Tujuan Negara Indonesia

Tujuan Negara Indonesia ini tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, terdapat 4 poin tujuan Negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan.

Memajukan kesejahteraan umum

Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur dan adil sederhana.

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial

Perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif

Sedangkan Tujuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sebagai negara republik, Indonesia memiliki banyak kewajiban kepada rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi, “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia". Dari UUD 1945 pasal 31 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat mengenai pendidikan serta kebudayaan.

Cara Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Demi mewujudkan dan mencapai tujuan negara Indonesia, diperlukan suatu usaha yang tidak hanya harus dilakukan pemerintah namun oleh seluruh rakyat Indonesia. Usaha-usaha ini tidak lain dilakukan berdasarkan keempat poin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Masing-masing poin tersebut mewakili tindakan maupun upaya yang akan maupun telah dilakukan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada poin pertama mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah menjaga perdamaian antar suku, antar umat beragama, saling menghargai, dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut. Pada poin kedua tentang memajukan kesejahteraan umum, hal yang dapat dilakukan adalah terus selalu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional. Saat ini Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), maka dari itu Negara Indonesia harus siap bersaing.

Pada poin ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hal yang dapat dilakukan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya. Menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan dan dan menyejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Kemudian pada poin keempat mengenai ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial hal yang dapat dilakukan adalah ikut serta dan mendukung

program-program yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jika ada suatu negara yang membutuhkan bantuan karena perang atau bencana alam, negara Indonesia yang telah tergabung dalam PBB juga selalu siap dalam memberikan bantuan.

3. Urgensi Dasar Negara

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara.

Dasar negara merupakan landasan kehidupan bernegara. Dasar negara merupakan sesuatu yang amat penting untuk mengatur penyelenggaraan negara. Suatu negara yang dibangun tanpa dasar maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan.

Dasar negara merupakan hal penting dalam keberlangsungan suatu negara. Kedudukan dasar negara adalah sebagai norma tertinggi dalam penyusunan perundangan dan tata hukum suatu negara. Dasar negara bisa dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum pada suatu negara.

Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya, sedangkan UUD 1945 berkedudukan sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan kokoh dalam penyelenggaraan NKRI. Dasar negara antara suatu negara dengan negara lain tidaklah sama. Ada berbagai dasar negara di dunia. Keragaman dasar negara ini dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya suatu negara. Akan tetapi, terdapat kesamaan pandangan mengenai arti dasar negara pada beberapa negara.

Istilah dasar negara dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yang sama dengan *Weltanschauung* (bahasa Jerman) yang berarti

pandangan mendasar tentang dunia. Istilah dasar negara juga bisa disamakan dengan istilah dari bahasa Belanda, *philosophische grondslag* yang maknanya dasar yang bersifat filsafat. Pada kedua istilah tersebut terdapat kesamaan makna, yakni teori atau ajaran sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang dunia dan kehidupan dunia. Dalam bahasa Indonesia, ajaran seperti ini disebut ideologi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut ideology. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam suatu Negara

Fungsi dasar negara adalah sebagai berikut:

- Sebagai dasar berdirinya dan tegaknya suatu negara Gagasan yang mendalam mengenai sebuah dasar negara pada umumnya muncul saat negara akan didirikan. Untuk memenuhi syarat terbentuknya sebuah negara, suatu negara yang akan terbentuk dan berdaulat harus memenuhi syarat unsur konstitutif dan unsur deklaratif.
- Sebagai dasar kegiatan penyelenggaraan negara Negara berdiri untuk mewujudkan cita cita dan tujuan bangsa di bawah kepemimpinan pemerintah negara. Agar suatu pemerintahan negara benar banar bisa mewujudkan tujuan bangsa makaharus mendasarkan seluruh kegiatanpemerintahann pada dasar negara
- Dasar partisipasi warga negara. Setiap warga negar mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan negara dan berpartisipasi bersama dalam mencapai tujuan banngsa. Dalam menggunakan haknya dan memenuhi kewajibannya tersebut, setiap warga negara harus berpedoman kepada dasar negara
- Dasar pergaulan antara warga negara Selain menjadi dasar perhubungan antara warga negara dengan negara dasar negara juga menjadi dasar hubungan antar warga Negara
- Dasar dan sumber hukum nasional Seluruh kegiatan pengendalian negara dan warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus di dasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan

begitu semua peraturan perundang undangan yang di bentuk untuk pengaturan negara harus di dasarkan pada dasar dasar Negara

Masing-masing negara pasti mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada pamerintahnya sendiri-sendiri. Sementara itu, setiap negara mempunyai dasar negara berbeda-beda pula. Dasar negara tadi menjadi suatu pondasi kuat serta kokoh dimana dijadikan sebagai sebuah pedoman dan pandangan hidup oleh masing-masing masyarakatnya. Sebagai salah satu contohnya adalah Pancasila menjadi sebuah dasar dari negara dimana mengajarkan sebuah nilai-nilai kehidupan dan menjadi pedoman hidup.

Sementara itu, dasar negara juga mempunyai ragam manfaat.

- Manfaat pertama dari dasar negara yaitu sebagai sebuah pedoman hidup serta pandangan bagi seluruh masyarakat yang bermukim di sebuah negara. Dengan mengacu pada dasar negara, maka warga negara bisa hidup secara baik serta bisa mengerti norma-norma pada sebuah negara yang mereka tinggali. Kedua, dengan keberadaan dasar negara, maka seluruh masyarakat yang bertempat tinggal akan mempunyai tujuan lebih jelas dalam hal bernegara.
- Manfaat selanjutnya dari dasar negara adalah sebagai sebuah landasan dari sebuah ideologi dari suatu negara. Artinya bahwa sebagai acuan di dalam masyarakat supaya dapat menganut serta mengerti sebuah negara dimana mereka bertempat tinggal. Selain itu, dasar negara menjadi kepribadian dari jiwa bangsa negara tadi. Dengan adanya dasar negara, nantinya sebuah negara mempunyai tidak hanya jiwa tetapi juga kepribadian. Dasar negara dapat juga memberikan arah serta tujuan dari cita-cita bangsa supaya tercapai dengan maksimal dan baik serta jadi sebuah alat guna menyatukan bangsa tersebut

Apabila suatu negara tidak mempunyai sebuah dasar negara, maka negara tersebut tidak akan mempunyai sebuah pegangan atau pedoman. Maka negara tersebut akan kehilangan arah dan tujuan sehingga

dapat menimbulkan kekacauan dengan mudah. Di Indonesia dasar negara yang digunakan adalah Pancasila yang juga sebagai ideologi Nasional

ALASAN DIPERLUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992: 16).

Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992 : 1)

Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Dengan demikian, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Misalnya saja, masyarakat selalu bahu-membahu dalam ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, saling menolong, dan menjaga satu sama lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap

hembusan nafas bangsa ini. Demikian pula halnya dengan petugas pajak yang bertanggung jawab mengemban amanat untuk menghimpun dana bagi keberlangsungan pembangunan, mereka harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dari nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

Nilai-nilainya hadir bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran ke-empat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010)

YURIDIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan

negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu *platform* dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat *survive* dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, dll.

Berdasarkan alasan tsb diatas, maka tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk selalu mengkaji dan mengembangkan Pancasila

setingkat dengan ideologi/paham yang ada seperti Liberalisme, Komunisme, Sosialisme.

Landasan Yuridis

Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan : Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa

yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (*the founding father*) dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) dan diberi nama Pancasila.

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila.

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini

didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Landasan Sosiologis

Bangsa Indonesia yang penuh kebhinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan (materil, formal, dan fungsional) yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis (peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat) maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepakatan, dan konvensi.

Kebhinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, dimana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi-budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila adalah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan 'ajaibnya' kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir (G30S/PKI) pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu.

Landasan Politik Pancasila Dasar Negara

Pastilah Banyak Orang Yang Mengetahui Apa Itu Pancasila. Pancasila Sendiri Telah Di Ajarkan Sejak Dini Ketika Anak-Anak Memasuki Dunia Sekolah. Selain Pancasila Di Ajarkan Sejak Dini Pada Anak-Anak, Arti Dari Sila-Sila Pancasila Juga Di Tanamkan Dalam Diri Anak Indonesia Sejak Dini. Dengan Diajarkan Serta Ditanamkannya Pancasila Kepada Anak-Anak Sejak Kecil Di Harapkan Ketika Dewasa Anak Tersebut Menjalankan Serta Mengamalkan Sila-Sila Yang Ada Di Dalam Pancasila Dalam Kehidupannya Ketika Bermasyarakat. Dengan Pancasila Yang Di Jalankan Dan Di Amalkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Diharapkan Dapat Membuat Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Yang Damai Dan Tenram Meskipun Banyak Perbedaan.

Pancasila Berpengaruh Pada Seluruh Aspek Kehidupan Dalam Berbangsa Dan Bernegara Karena Pancasila Sendiri Adalah Ideologi Negara. Seluruh Aspek Yang Ada Di Negara Pastilah Mengacu Pada Pancasila Untuk Di Jadikan Acuan Atau Dasar. Dari Berbagai Aspek Yang Ada Pada Negara, Pancasila Juga Berpegaruh Pada Politik Yang Ada Di Indonesia. Pancasila Dijadikan Acuan Atau Ideologi Dalam Perpolitikan Yang Ada Di Indonesia Karena Dalam Pancasila Sendiri Mengandung Seluruh Aspek Yang Diperlukan Dalam Bermasyarakat Dan Menjadikan Masyarakat Suatu Kesatuan Dan Kedamaian.

Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia Menjadikan Pancasila Sebagai Landasan Serta Tujuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia. Dalam Kehidupan Politik Yang Ada Di Indonesia Juga Harus Dijalankan Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila. Tujuan Dengan Menjadikan Pancasila Sebagai Ideologi Politiik Indonesia Adalah Menciptakan Politik Yang Kondusif, Demokatis, Bisa Mencapai Cita-Cita Indonesia, Serta Mencapai Tujuan Indonesia Yang Tercantum Pada UUD 1945 Alenea Ke-4. Pancasila Memiliki Peran Yang Sangat Penting Dalam Dunai Politik Yang Berjalan Di Indonesia.

Pada Jaman Sekarang, Pancasila Sudah Mulai Di Abaikan Dalam Politik Yang Ada Di Indonesia. Politik Di Indonesia Memang

Mengatasnamakan Politik Yang Berpancasila Akan Tetapi Dalam Kenyataannya Dan Dijalankannya Politik Yang Ada Di Indonesia Hanya Mengatasnamakan Pancasila Saja Tanpa Menjadikan Pancasila Sebagai Landasannya, Dapat Dikatakan Bahwa Pancasila Sudah Mulai Tidak Berpengaruh Pada Jalannya Politik Yang Ada Di Indonesia. Politik Sekarang Hanya Mementingkan Kepentingan Kelompok Maupun Individu Bagian Dari Perpolitikan Saja Tanpa Memperdulikan Kepentingan Umum. Politik Yang Berjalan Sekarang Hanya Mengutamakan Tujuan Kelompoknya Saja Dan Menyampingkan Kepentingan Yang Lain.

Politik Yang Berjalan Pada Jaman Sekarang Yang Hanya Mementingkan Serta Mengutamakan Tujuan Kelompoknya Maupun Individu Bagian Dari Politik Saja. Selain Itu Politik Yang Berjalan Sekarang Tidak Menjadikan Pancasila Sebagai Landasannya Akan Sangat Merugikan Bagi Bangsa Dan Masyarakat. Karena Dengan Begitu Pihak-Pihak Yang Berperan Dan Terlibat Dalam Dunia Perpolitikan Baik Individu Maupun Kelompok Akan Mendapatkaa Keuntungan Tersendiri Dan Memanfaatkan Keuntungan Tersebut. Hal Tersebut Akan Menyebabkan Adanya Pihak-Pihak Yang Berkuasa Akan Tetapi Berkuasa Di Balik Layar. Berkuasa Di Balik Layar Berarti Di Mata Masyarakat Mereka Hanya Sebagai Anggota Politik Akan Tetapi Pada Kenyataannya Mereka Dapat Menggerakkan Serta Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Di Negara Berkat Bantuan Kekuasaan Politik Yang Mereka Punya.

Politik Yang Tanpa Dilandaskan Pada Pancasila Sangatlah Berbahaya Bagi Negara. Apabila Politik Di Indonesia Sudah Tidak Dilandaskan Pada Pancasila Atau Politik Di Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila Akan Tetapi Landasan Tersebut Sudah Mulai Luntur Akan Merugikan Banyak Pihak Dan Hanya Menguntungkan Beberapa Pihak Saja. Dengan Politik Yang Tidak Di Landaskan Pada Pancasila Akan Ada Pihak-Pihak Politik Yang Saling Menjatuhkan Serta Saling Menyerang Untuk Menetapkan Posisinya Dalam Perpolitikan Di Indonesia Serta Mencari Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Atau Kelompoknya. Pihak-Pihak Tertentu Akan Mencoba Mencari Serta Menguasai Serta Mengendalikan Laju Perpolitikan Yang Ada

Di Indonesia. Dengan Keadaan Politik Di Indonesia Yang Tidak Berlandaskan Pada Pancasila Akan Menyebabkan Keadaan Politik Yang Tidak Serasi Serta Semakin Kacau. Dengan Keadaan Politik Yang Tidak Setabil Juga Akan Berpengaruh Pada Keadaan Negara.

Politik Tanpa Berlandaskan Pada Pancasila Akan Berpengaruh Pada Kehidupan Negarayang Sedang Berlangsung. Denga Politik Yang Tidak Didasarkan Pada Pancasila Maka Dalam Politik Itu Sendiri Akan Berubah. Akan Ada Kubu-Kubu Dalam Hal Perpolitikan Yang Saling Menyerang, Bersaing Baik Secara Positif Maupun Negatif. Denga Keadaan Politik Yang Seperti Ini Akan Ada Banyak Pihak Yang Memanfaatkan Hal Ini Untuk Kepentingan Pribadi Maupun Untuk Kepentingan Kelompoknya. Dengan Keadaan Perpolitikan Yang Tidak Disarkan Pada Pancasila Akan Sangat Mudah Bagi Pihak-Pihak Yang Ingin Memanfaat Politik Untuk Kepentingannya Sediri Maupun Kelompoknya. Yang Memanfaatkan Politik Untuk Kepentingannya Sendiri Maupun Kelompok Berasal Dari Berbagai Kalangan Dan Asal, Baik Dari Pihak Dalam Negri Maupun Pihak Asing.Akan Banyak Pihak Yang Memanfaatkan Keadaan Negara Yang Tidak Stabil Untuk Kepentingan Mereka.

Politik Yang Tidak Didasarkan Pada Pancasila Sendiri Akan Berorientasi Pada Kepentingan Individu Atau Kelompoknya Saja Dan Tanpa Memerdulikan Kepentingan Negara Maupun Masyarakat. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Dunia Perpolitikan Akan Mencari Keuntungan Serta Kekuasaan Yang Banyak Tanpa Memeperdulikan Apakah Tindakan Yang Mereka Lakukan Akan Berpengaruh Pada Negara Atau Masyarakat. Para Pihak Yang Bersangkutan Dengan Dunai Politik Hanya Akan Memperdulikan Apa Yaang Menguntungkan Untuk Mereka. Kepentingan Negara Dan Masyarakat Akan Merasa Di Abaikan Akibat Politik Yang Tidak Berjalan Sebagaimana Mestinya.

Dengan Keadaan Politik Yang Tidak Berjalan Dengan Baik Maka Dapt Dipastikan Bahwa Keadaan Negara Tersebut Juga Tidak Baik. Dengan Keadaan Politik Yang Tidak Stabil Akan Berakibat Buruk Pada Keadaan Suatu Negara. Suatu Negara Akan Mengalami Banyak Masalah Akibat

Politik Yang Sedang Berjalan Tidak Baik Pada Negaranya. Kondisi Politik Tersebut Akan Berpengaruh Pada Kondisi Ekonomi, Ketahanan Negara Maupun Yang Lainnya Dan Akan Merugikan Negara. Karena Itu Kondisi Politik Suatu Negara Sangat Berengaruh Pada Keadaan Negaranya. Selain Itu, Politik Yang Berjalan Di Indonesia Sekarang Lebih Banyak Mengutamakan Kepentingan Kelompok Maupun Individu Bagian Dari Perpolitikan. Dengan Keadaan Politik Yang Seperti Ini Menyebabkan Banyak Kerugian Bagi Indonesia. Banyak Kerugian Yang Disebabkan Akibat Dari Politik Yang Berjalan Tidak Sesuai Dengan Mestinya.

Selain Karena Pancasila Sebagai Landasan Politik Yang Mulai Melemah, Dengan Adanya Globalisasi Juga Semakin Membuat Politik Yang Berjalan Sekarang Melupakan Pancasila Sebagai Landasannya. Semakin Lunturnya Pancasila Dalam Politik Juga Akibat Dari Serangan Globalisasi Yang Terjadi. Serangan Globalisasi Yang Terjadi Juga Mempengaruhi Keadaan Serta Jalannya Politik Yang Ada Di Indonesia. Meskipun Seharusnya Pancasila Sebagai Penyaring Pengaruh Globalisasi Yang Menyerang Indonesia Agar Nilai-Nilai Yang Ada Di Indonesia Tidak Luntur Akan Tetapi Dengan Mulai Dilupakannya Pancasila Menyebabkan Globalisasi Bebas Masuk Ke Indonesia. Selain Itu Seharusnya Perpolitikan Yang Sedang Berjalan Di Indonesia Harusnya Menyontoh Perpolitikan Yang Berjalan Di Negara-Negara Maju Dunia Untuk Dijadikan Batu Loncatan Agar Perpolitikan Di Indonesia Bisa Menjadi Maju Dan Dapat Mengubah Negara Indonesia Menjadi Lebih Baik Lagi Serta Semakin Maju.

Para Petinggi Negara Harusnya Mulai Menanamkan Pancasila Lagi Pada Perpolitikan Yang Ada Di Indonesia. Agar Politik Di Indonesia Semakin Maju Serta Berorientasi Pada Negara Dan Juga Masyarakat Bukan Berorientasi Pada Kelompoknya Atau Pihak-Pihak Tertentu Saja. Politik Yang Baik Serta Yang Jujur Dan Juga Terbuka Pada Masyarakat Akan Berpengaruh Juga Pada Keadaan Negara. Dengan Perpolitikan Yang Seperti Itu Dapat Dipastikan Akan Mengubah Negara Indonesia Menjadi Negara Yang Lebih Baik Lagi Serta Dapat Bersaing Dengan Negara Lain. Selain Itu Keadaan Politik Di Indonesia Yang Sudah Mulai Tidak

Berlandaskan Pada Pancasila Jika Di Biarkan Lama-Kelamaan Akan Menyebabkan Banyak Masalah Di Kemudian Hari. Karena Itu Mulai Sekarang Harusnya Pada Anggota Perpolitikan Yang Sedang Berjalan Di Indonesia Untuk Lebih Di Ingatkan Lagi Bahwa Politik Yang Ada Di Indonesia Haruslah Berjalan Sesuai Dengan Landasan Pancasila.

Dengan Politik Indonesia Yang Kembali Berlandaskan Kepada Pancasila Sepenuhnya Akan Mengubah Wajah Politik Di Indonesia Sebelumnya. Dengan Memantapkan Dan Menjalankan Politik Yang Benar-Benar Berlandaskan Pada Pancasila Akan Merubah Wajah Politik Indonesia. Dengan Berlandaskan Pada Pancasila, Politik Yang Sedang Berjalan Di Indonesia Akan Berjalan Lebih Baik Lagi Serta Dapat Mengubah Keadaan Negara. Politik Yang Berlandaskan Pada Pancasila Akan Mengakibatkan Banyak Keuntungan Serta Kemajuan Bagi Negara Indonesia. Dengan Keadaan Politik Yang Baik Otomatis Menyebabkan Keadaan Negara Yang Stabil Dan Baik Pula. Jika Keadaan Politi Indonesia Selalu Stabil Serta Diiimbangi Dengan Keadaan Negara Yang Baik Pula Maka Akan Dapat Menyejahterakan Kehidupan Masyarakat Yang Ada.

Dengan Politik Indonesia Yang Berlandaskan Pada Pancasila Juga Menjadikan Politik Yang Berjalan Di Indonesia Akan Berjalan Dengan Kondusif Serta Demokratis. Dengan Keadaan Politik Yang Kondusif Dapat Dipastikan Tidak Ada Masalah Antar Kubu-Kubu Politik Serta Perebutan Kekuasaan Politik Yang Menyebabkan Banyak Masalah Serta Kerugian Untuk Negara. Selain Itu Dengan Keadaan Politik Yang Kondusif Berarti Keadaan Politik Pada Negara Tersebut Dalam Keadaan Stabil. Dengan Politik Yang Demokratis Berarti Politik Pada Negara Berjalan Dengan Jujur Serta Adil. Dengan Politik Yang Berjalan Secara Demoktaris Diharapkan Tidak Ada Pihak Yang Berlaku Curang Serta Memanfaatkan Politik Tidak Sebagaimana Mestinya. Politik Demokratis Juga Akan Menciptakan Seorang Pemimpin Yang Berkualitas Serta Dapat Dibuktikan Kemampuannya Dalam Memimpin. Dengan Politik Yang Demokratis Serta Dapat Menciptakan Pemmpin Yang Berkualitas Akan Berdampak Baik Pada Negara. Jika

Negara Dipimpin Oleh Orang-Orang Yang Berkualitas Dapat Dipastikan Negara Akan Mengalami Perkembangan Dalam Hal Positif.

Politik Yang Dilandaskan Pada Pancasila Juga Juga Memungkinkan Indonesia Untuk Mencapai Cita-Cita Serta Tujuan Negara. Politik Yang Baik Dan Jujur Akan Mengakibatkan Masyarakat Percaya Akan Pihak-Pihak Yang Berjalan Di Dunia Politik Dan Masyarakat Mau Di Ajak Berkerjasama Dalam Membangun Negara. Politik Yang Baik Serta Mau Berkerjasama Dengan Masyarakat Dalam Negara Tanpa Memanfaatkan Masyarakat Hanya Untuk Kepentingan Kelompok Maupun Individu Akan Membuat Sebuah Negara Berjalan Dengan Baik Dan Stabil. Dalam Dunia Politik Memang Banyak Kecurangan-Kecurangan Serta Mengubah Segala Hal Agar Menguntungkan Bagi Kelompok Maupun Individu Akan Tetapi Jika Dalam Politik Dilakukan Secara Jujur Dan Transparan Maka Akan Dapat Mengubah Nasib Suatu Bangsa. Dalam Politik Memang Banyak Hal Yang Dapat Di Pelajari Maupun Dimanfaatkan Dalam Kehidupan Akan Tetapi Jika Dapat Mengubah Suatu Politik Yang Awalnya Berjalan Dengan Buruk Menjadi Baik Itu Juga Sebuah Kesuksesan Dalam Menjalankan Politik Yang Baik. Pancasila Sejatinya Adalah Sebuah Pedoman Bagi Seluruh Bangsa Indonesia, Baik Pedoman Untuk Bermasyarakat, Berbangsa, Maupun Menjalankan Suatu Negara.

Urgensi Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan/atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna, antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen UUD dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara.

Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua pendekatan yaitu, pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional.

Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab. Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Dengan adanya nilai-nilai pancasila sebagai Dasar Negara diharapkan warga Negara Indonesia, :

- 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah dan sesuai dengan nilai-nilai dalam pancasila, dan
- 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syarbaini, Syahrial. 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.